



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 547 TAHUN 2024

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LEMBATA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.02.3-BA/5313/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Lembata telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lembata tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Lembata dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Lembata Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 23 September 2024







**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,  
ttd.  
HERMANUS HARON TADON**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Eduard Ota Bebe Gorantokan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LEMBATA  
 NOMOR 547 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN NOMOR URUT  
 PASANGAN CALON BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI LEMBATA DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 dr. Yereimias Ronalidy Sunur, M.Biomed, Sp.OG	 Ir. Lukas Lipataman	Partai Golongan Karya Partai Kebangkitan Nusantara
2	 Thomas Ola	 Gaudensius Mado Huar Noning	Partai PERINDO, Partai Keadilan Sejahtera
3	 YOHANES VIANY K. BURIN	 PAULUS DONI RUIING	Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan

4	 P. KANISIUS TUAQ, S.P.	 MUHAMAD NASIR, S.Sos	Partai Amanat Nasional, Partai NasDem
5	 Drs. Marsianus Jawa, M.Si	 Paskalis Laba, ST	Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia
6	 Simeon Lake, S.Pd	 Marsianus Zada Ua, S.Sos	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada tanggal 23 September 2024  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LEMBATA,**  
ttd.  
**HERMANUS HARON TADON**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LEMBATA**  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat  
  
**Eduard Ola Bebe Gorantokan**